



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS
(Alm.);

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 27 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sosial Kol. Burlian No.5 Rt.1 Rw.1
Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarame
Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL., tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL., tanggal 18 Juni 2021 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 07/CRP/03/2021 tertanggal 26 April 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL



KESATU:

Bahwa ia terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Wib sekira pukul 08.49 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI bersama – sama dengan adik ipar saksi korban yakni saksi ROHANA MUKAROMAH ALIAS NANA BINTI ARLIAS SUJAMAL berangkat dari kota jambi menuju kota curup dengan tujuan rumah mertua saksi korban, sebelumnya saksi korban berangkat dari kota jambi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib dan pada saat diperjalanan saksi korban beristirahat sejenak di kota Lubuk Linggau sekira pukul 07.00 wib dan setelah istirahat saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kota curup yang mana saat itu saksi korban mengemudikan laju kendaraan dengan santai dan pelan yang mana pada saat itu saksi korban mengendarai kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN, namun pada saat berada di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tiba – tiba dari arah berlawanan muncul mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan dengan kecepatan tinggi muncul dari arah berlawanan ingin menyalip laju kendaraan sepeda motor yang ada didepannya namun terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pula saksi korban telah menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan juga saksi korban telah memberikan isyarat lampu agar dapat menghentikan laju mobil terdakwa namun dikarenakan laju mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa yang dengan kecepatan sangat tinggi selanjutnya mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa akhirnya menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi korban.

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI mengalami luka robek di lutut kanan kurang lebih 2,5x2x1 cm, luka lecet di jari telunjuk kaki kanan dengan diagnosis Vulnus laseratum didaerah patela dextra berdasarkan surat rekam medic dari Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA Nomor : 00423/A2/KA-SPN/X/2020 an. IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA pada tanggal 10 oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yokentari. SIP No.503/240/SIPD/DPMPTSP/2017.

Perbuatan terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Wib sekira pukul 08.49 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI bersama – sama dengan adik ipar saksi korban yakni saksi ROHANA MUKAROMAH ALIAS

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA BINTI ARLIAS SUJAMAL berangkat dari kota jambi menuju kora curup dengan tujuan rumah mertua saksi korban, sebelumnya saksi korban berangkat dari kota jambi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib dan pada saat diperjalanan saksi korban beristirahat sejenak di kota Lubuk Linggau sekira pukul 07.00 wib dan setelah istirahat saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kota curup yang mana saat itu saksi korban mengemudikan laju kendaraan dengan santai dan pelan yang mana pada saat itu saksi korban mengendarai kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN, namun pada saat berada di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tiba – tiba dari arah berlawanan muncul mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan dengan kecepatan tinggi muncul dari arah berlawanan ingin menyalip laju kendaraan sepeda motor yang ada didepannya namun terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pula saksi korban telah menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan juga saksi korban telah memebrikan isyarat lampu agar dapat menghentikan laju mobil terdakwa namun dikarenakan laju mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa yang dengan kecepatan sangat tinggi selanjutnya mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa akhirnya menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi korban.

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI mengalami luka robek di lutut kanan kurang lebih 2,5x2x1 cm, luka lecet jari telunjuk kaki kanan dengan diagnosis Vulnus laseratum didaerah patela dextra berdasarkan surat rekam medic dari Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA Nomor : 00423/A2/KA-SPN/X/2020 an. IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA pada tanggal 10 oktober

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yokentari. SIP
No.503/240/SIPD/DPMPTSP/2017.

Perbuatan terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM)
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang -Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti
dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM - 07/CRP/03/2021 tertanggal 06 Mei 2021, Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM)
bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana
diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan
KESATU kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN
H.ANWAR IDRUS (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN
PENJARA di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107
UI berikut Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi
BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan
nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan
nomor Kir. AF71C16080852;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT.
INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/Dishub;(dikembalikan kepada An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA)
- 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI
(dikembalikan kepada an. CAHYADI)

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp Tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan di jalani kecuali apabila berdasarkan putusan hakim lain terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/Dishub;Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
 - 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN berikut kunci kontak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN An. Rudi Thamrin dengan nomor 15520285;

Dikembalikan kepada saksi IZZI AZIZI, SE,SY Als AZIZI Bin MARWAZI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 Juni 2021 Nomor 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Crp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2021 Nomor 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Crp;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor : 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 3 Juni 2021 sedangkan untuk terdakwa Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp juncto Nomor : 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya ,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup 10 Juni 2021 Nomor : 70/Akta Pid.Sus/2021/PN Crp dan pada tanggal 10 Juni 2021 Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa melalui Delegasi Ke Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah dibawah tuntutan pidana Penuntut Umum dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa yang menimbulkan kerusakan pada mobil milik Korban sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri, yang selama pemeriksaan di persidangan, tidak didapatkan hal-hal yang meringankan yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18, sehingga tidak sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu yang bersifat *Preventif*, baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan billabong;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. Indomarco Prismatama dengan No. 01190407;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku KIR mobil Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. Indomarco Prismatama dengan nomor KIR. AF71C16080852;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu izin usaha untuk mengangkut barang An. PT. Indomarco Prismatama dengan nomor 551.21/0166/KPTS/Dishub;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama;

- 1 (satu) SIM B1 An. Cahyadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.);

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih dengan nomor polisi BH 1196 MN berikut kunci kontak;
- 1 (satu) STNK mobil mitsubishi Pajero warna putih dengan nomor polisi BH 1196 MN An. Rudi Thamrin dengan nomor 15520285;

Dikembalikan kepada saksi IZZI AZIZI, SE, SY. Alias AZIZI Bin MARWAZI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Mei 2021.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, terdakwa tidak ada mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Mei 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Crp, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa baik Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maupun Putusan dari Pengadilan tingkat pertama didalam perkara pidana No.70/Pid.Sus/2021/PN.Curup tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa dijatuhkan Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur didalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan alasan Penuntut Umum mengajukan Banding atas putusan tersebut pada pokoknya adalah tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan dan cenderung tidak memberi efek jera serta rasa takut bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang selama pemeriksaan di persidangan, tidak didapatkan hal-hal yang meringankan yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana ;

- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam perkara ini yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi- saksi keterangan terdakwa maupun Barang Bukti yang terlampir didalam perkara aquo dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ,dan karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam perkara ini dari keterangan saksi Izzi Azizi, SE,SY Als Azizi Bin Marwadi yang merupakan saksi korban, dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya tersebut saksi mengalami luka robek dibagian dengkul kaki sebelah kanan namun tidak dirawat inap, serta mobil saksi juga mengalami kerusakan pada bagian depan ; Bahwa keterangan saksi tersebut juga tidak dibantah terdakwa Cahyadi alias Yadi bin H.Anwar Idrus (Alm) ;Bahwa fakta tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Visum et Repertum dari Klinik Utama Rawat Inap An-Nissa No.00423/A2/KA-SPN/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 an Izzi Azizi, SE,SY Als Azizi Bin Marwadi (terlampir didalam berkas perkara) demikian juga Lampiran Foto Barang Bukti didalam berkas perkara yang memperlihatkan kerusakan mobil Pajero Warna Putih BH 1196 MN milik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 antara Mobil Truck Disel BG 8107 UI (dikemudikan oleh Terdakwa) dengan mobil Pajero Warna Putih BH 1196 MN (dikemudikan korban), selain menimbulkan kerusakan pada mobil juga mengakibatkan saksi korban Izzi Azizi, SE,SY Als Azizi Bin Marwadi mengalami luka ringan, sehingga dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur didalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa Cahyadi Alias Yadi Bin H.Anwar Idrus (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang yaitu mobil Pajero putih milik saksi korban Izzi Azizi, SE ,SY alias Azizi Bin Marwazi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Banding yang menyatakan lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa jauh dari tuntutan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya tersebut, dapat dibenarkan , sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.70/Pid.Sus/2021/PN.Crp tanggal 25 Mei 2021 dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti didalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga diambil menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat Pengadilan Tinggi jumlah nya akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan segala peraturan per undang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Crp, tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan Banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor*”

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852;
- 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/Dishub;

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

- 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.);

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN berikut kunci kontak;
- 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN An. Rudi Thamrin dengan nomor 15520285;

Dikembalikan kepada saksi IZZI AZIZI, SE,SY Als AZIZI Bin MARWAZI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLIWATY, SH,.MH. sebagai Ketua Majelis, EFFENDI MUKHTAR, SH,.MH dan LOISE BETTI SILITONGA, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL., tanggal 18 Juni 2021, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

SERLIWATY, SH,.MH

LOISE BETTI SILITONGA, SH, MH

Panitera Pengganti :

ACHMAD WIBISONO, S.Sos

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)